

**KEWENANGAN WALIKOTA DALAM PEMBERHENTIAN GEUCHIK
(PERSPEKTIF QANUN KOTA LANGSA NO 4 TAHUN 2005)**

**Dr. Azwir, MA¹, Muhammad Firdaus, Lc,M.Sh², Affandi
Mirza³**

ABSTRACT

This study aims to determine the authority of the Mayor of Langsa in the process of dismissing the geuchik in Gampong Baro from the perspective of Qanun Kota Langsa Number 2005. This type of research is field research, namely research activities carried out in certain community environments, both in institutions and organizations. society (social) and government institutions. This is because this research places more emphasis on field data as the object under study. The method of data analysis in this study is using descriptive qualitative analysis. From the results of the study it was concluded that the case that occurred at the Geuchik of Gampong Baro, Langsa City, was due to an immoral case, namely harassment of a woman in one of the working rooms of the Geuchik's office. The incident occurred between February and March 2021. The authority used by the Mayor of Langsa in dismissing the Geuchik Gampong Baro in Langsa Lama District was in accordance with Article 44 paragraph (5) of Qanun Kota Langsa Number 4 of 2005, where there had been acts that were contrary to Qanun Kota Langsa Number 4 of 2005

Keywords: *Authority of the Mayor, Dismissal of Geuchik, Langsa City Qanun Number 4 of 2005*

¹ Penanggung Jawab I

² Penanggung Jawab II

³ Penanggung Jawab III

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Walikota Langsa dalam proses pemberhentian geuchik di Gampong Baro perspektif Qanun Kota Langsa Nomor Tahun 2005. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kasus yang terjadi pada Geuchik Gampong Baro Kota Langsa yaitu karena adanya kasus asusila, yaitu pelecehan terhadap seorang wanita di salah satu ruangan kerja Kantor Geuchik dimaksud. Kejadian tersebut terjadi antara Februari-Maret 2021. Wewenang yang digunakan Walikota Langsa dalam memberhentikan Geuchik Gampong Baro di Kecamatan Langsa Lama sudah sesuai dengan Pasal 44 ayat (5) Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005, dimana telah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005.

Kata Kunci: *Kewenangan Walikota, Pemberhentian Geuchik, Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menganut dua pola pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan negara secara Horizontal dan secara Vertikal. Dimana menurut Philipus M. Hadjon, pembagian kekuasaan negara secara Horizontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ negara yang dalam ketatanegaraan kita sebut Lembaga Negara, sedangkan pembagian kekuasaan negara secara Vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹

Sesudah gagasan reformasi di menangkan pada tahun 1998, Pemerintahan Daerah menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus. Terbukti dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan dalam waktu yang singkat setelah rezim Orde Baru berhasil diturunkan dari kekuasaan. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Adapun ide pergantian undang-undang yang kurang lebih sudah dua puluh lima tahun diberlakukan sebagai peraturan perundangundangan di Indonesia ini berangkat dari pandangan bahwa politik otonomi yang dijalankan selama undang-undang ini berlaku tidak mencerminkan asas pemerintahan daerah yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.² Berbicara mengenai Pemerintahan Daerah berkaitan erat dengan masyarakat. Perubahan-perubahan gejala dalam masyarakat terjadi sangat cepat karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sangat pesat. Untuk itu undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah hingga sampai saat ini juga telah mengalami banyak perubahan. Selain mengenai kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah di atur dalam UU No. 12 Tahun 2008, peraturan perundangundangan tentang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini adalah UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut hierarki perundang-undangan di Indonesia selain perundang-undangan diatas terdapat aturan yang konstitusional mengenai Pemerintahan Daerah yaitu UUD 1945 Pasal 18 yang berbunyi: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.241

² Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1

dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.³

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah disebut sebagai pemerintah daerah. Mengenai tugas dan wewenang, pemilihan, pengangkatan, larangan, dan pemberhentian dari jabatan masing-masing serta pembinaan dan pengawasan telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005 Pasal 44 geuchik berhenti atau diberhentikan oleh walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat, karena:⁴

1. meninggal dunia;
2. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
3. tidak lagi memenuhi svarat clan atau melanggar sumpah;
4. berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik Geuchik yang baru;
5. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pemberhentian geuchik Gampong Baro yaitu kasus asusila yang diduga dilakukan oleh Geuchik Gampong Baro terhadap seorang wanita di salah satu ruangan kerja Kantor Geuchik dimaksud. Dalam surat Inspektorat Nomor: 17/IKI-LHPKU/2021 tanggal 24 Agustus 2021 disebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wanita yang diduga dilecehkan tersebut yang juga menjabat sebagai Kasie Pelayanan di Kantor Geuchik Gampong Langsa Baro, diperoleh keterangan bahwa telah terjadi perbuatan asusila terhadap dirinya yang diduga dilakukan oleh Geuchik Gampong Baro. Kejadian tersebut terjadi antara Februari-Maret 2021. Sementara itu, Geuchik Gampong Baro tersebut mengaku tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait kasus asusila adalah tidak benar dan fitnah. Tidak hanya kasus asusila, pemeriksaan juga dilakukan terkait penggunaan dana desa di Gampong Baro.⁵

Saat ini Geuchik Gampong Baro tersebut telah diberhentikan oleh Walikota Langsa sesuai Surat Keputusan Walikota Langsa nomor : 350/141/2021 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Baro. Geuchik yang diberhentikan tersebut sempat mengajukan banding ke PTUN namun ditolak. Dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Walikota Dalam Pemberhentian Geuchik (Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005)”.

³ Yasir Arafat, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 & Perubahannya Ke I, II, III, & IV*, (Jakarta: Permata Press), h. 13

⁴ Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005 Pasal 44

⁵ <https://mediarealitas.com/2021/08/kasus-dugaan-asusila-geuchik-gampong-baro-di-lapor-ke-walikota-langsa-ada-keanehan-pengakuan-saksi-dan-korban/diakses-pada-tanggal-21-februari-2022>

LANDASAN TEORI

KEMENANGAN

Pemerintah atau administrasi merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah melakukan tindakan-tindakannya haruslah berdasarkan hukum dan wewenang yang dimilikinya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁶ Secara yuridis, Pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁷

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁸

Terdapat suatu pandangan yang berbeda antara pengertian dari wewenang dengan kewenangan dalam praktiknya, walaupun tidak selalu dirasakan perlu namun perlu untuk dijelaskan. Untuk menjelaskan hal tersebut, Ateng Syafrudin menguraikan perbedaan antara wewenang (*competence, bevoegheid*) dengan kewenangan (*authority, gezag*), yaitu : Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkungan tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁶ Kamal hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), h.35

⁷ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, dalam paulus Efendie Lotulung, Himpunan makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005), h.65

⁸ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), . h. 71

⁹ Ateng Syafrudin, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*", *Jurnal Pro Justitia Universitas Parahyangan Bandung*, Vol. IV No. 1, 2000

¹⁰ Ateng Syafrudin, "*Menuju Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*", *Jurnal Pro Justitia Edisi IV*, (Bandung Universitas Parahyangan, 2000)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga membedakan pengertian antara wewenang dengan kewenangan. Di dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Dilihat dari segi teknis yuridis wewenang dapat diklasifikasikan sebagai wewenang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara badan/organ pemerintah bertindak menjalankan wewenangnya. didalam konsep keputaakaan hukum publik,wewenang pemerintah dapat dilihat berdasarkan sifatnya yang dapat dibagi kedalam beberapa pembagian yaitu:

- a. Wewenang yang bersifat terikat
Adalah wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat melaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil.
- b. Wewenang yang bersifat fakulatif
Adalah wewenang yang dimiliki badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan kewenangan tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walapun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya.
- c. Wewenang yang bersifat bebas
Adalah wewenang yang badan/pejabat administrasi dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada penerima wewenang tersebut.¹¹

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Sedangkan pengertian kewenangan menurut penulis adalah kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk memberikan atau tidak memberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu itu.

Sumber Kewenangan

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaantantara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat

¹¹ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:: Jalan Permata Aksara, 2015), h.99

menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.¹²

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintah dalam melakukan perbuatan nyata (rill, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Menurut F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeeck, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan itu, yaitu:¹³

Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (Oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya. Pada delegasi dipersyaratkan adanya dasar hukum dalam ketentuan undang-undang, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan, artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat

Mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Mandat yaitu diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris) biasanya terdapat

¹²*Ibid*, h. 108

¹³*Ibid*, h. 100

dalam intern pemerintahan biasa terjadi antara atasan dan bawahan kemudian mandat dapat ditarik kembali atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi kewenangan sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan pengertian mandat di dalam Pasal 1 angka 24 yang menyatakan bahwa mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Lebih lanjut Ridwan HR Menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundangundangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.¹⁴

KEWENANGAN WALIKOTA LANGSA DALAM PEMBERHENTIAN GEUCHIK

Pemberhentian geuchik sementara tertuang dalam Qanun No. 4 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Geuchik dalam Kota Langsa.

Pada pasal 43:

- 1) Geuchik dapat diberhentikan sementara dari jabatan oleh Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat dalam hal yang bersangkutan dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana yang perkaranya dalam proses pengadilan;
- 2) Selama Geuchik diberhentikan sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Gampong yang ditetapkan oleh Walikota atau usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat;
- 3) Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat mencabut keputusan pemberhentian sementara dalam hal Geuchik yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Dalam hal pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding menetapkan Geuchik yang bersangkutan melakukan upaya banding atau kasasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan pengadilan dimaksud, Tuha Peuet Gampong melalui Camat mengusulkan kepada Walikota untuk memberhentikan sementara Geuchik yang bersangkutan tanpa selesainya upaya banding atau kasasi tersebut;
- 5) Setelah melalui proses pengadilan ternyata tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Geuchik yang bersangkutan diaktifkan kembali.

Pada Pasal 44:

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Graafindo Persida, 2008), h.105

Geuchik berhenti atau diberhentikan Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat, karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah;
- d. Berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik Geuchik yang baru;

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara dalam Islam, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan adat istiadatnya. Kata "*Dusturia*" Berasal dari bahasa Persia. Semula artinya " seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik ataupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *Dustra* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar dan pembinaan. Menurut istilah, *Dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁵

Abu A'la AL-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara. Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang dasar dalam bahasa Indonesia. Jadi, dapat dipahami bahwa dimaksud dengan *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undang negara agar sejalan dengan syariat Islam, serta mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁶

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-qur'an dan hadits serta tujuan syariat Islam.¹⁷

Salah satu kajian *siyasah dusturiyah* adalah konstitusi madinah atau piagam madinah, isi penting dari prinsip piagam madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam madinah juga merupakan sebuah konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan nabi Muhammad SAW. Piagam madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh nabi Muhammad SAW. Salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan itu dikenal dengan

¹⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 19

¹⁶ *Ibid*, h. 20

¹⁷ *Ibid*

istilah majelis syura atau ahl ahli wa al-aqdi atau seperti yang disebut Abu A'la Al-maududi sebagai dewan penasehat serta Al mawardi menyebutnya dengan *Ahl Al-ikhtiyar*.¹⁸

Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah secara umum membahas tentang asal usul Negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, peranannya dalam kehidupan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Akan tetapi secara spesifik, *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. *Siyasah dusturiyah* merupakan cabang dari ilmu Fiqh siyasah yang membahas mengenai hubungan pemimpin pada suatu pihak dan rakyat pada pihak yang lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *Siyasah Dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Kajian tentang konsep *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajiban.
- b. Kajian tentang Rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
- d. Kajian tentang *waliyul ahdi*.
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*.
- f. Kajian tentang *ahl al-hall wa al-aqd*.
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidentill dan parlementer, dan.
- h. Kajian tentang Pemilihan Umum.

Persoalan *Fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat al-qur'an maupun hadits, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Apabila dilihat dari sisi lain *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:²⁰

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah* termasuk didalamnya persoalan *ahl al-hall wa al-aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim didalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyasah qadha'iyah*, termasuk didalamnya masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah dusturiyah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif kepegawaian.

¹⁸ *Ibid*, h. 21

¹⁹ *Ibid*, h. 23

²⁰ A. Djazul, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahtan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 59

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.²¹ Tugas melaksanakan Undang-Undang. Untuk melaksanakan, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfid-iyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional), pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah kepala negara dibantu oleh kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antar negara lain.

METODE PENELITIAN

JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti.²²

Pendekatan yang dipakai peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi dan mengetahui dengan in-terprestrasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian, penetapan sampel adalah salah satu langkah yang penting. Karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya merupakan generaliasi dari sampel menuju populasi. Generaliasi merupakan mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.²³

SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.²⁴ Dalam hal ini peneliti mendapatkan data langsung dari lapangan. Sumber data primer ini diperoleh dari Walikota Langsa dan perangkat gampong.

2. Data sekunder

²¹ *Ibid*, h. 48

²² Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 32.

²³ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), h. 167

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 91.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan bacaan yang ada di perpustakaan.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi, merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*), merupakan perolehan data dengan merekam jawaban atas pertanyaan kepada responden secara langsung²⁷. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Walikota Langsa dan perangkat gampong Baro yang dalam hal ini adalah Tuha Peut.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Prosedur analisa data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁸

1. Mengorganisasikan data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

2. Menentukan kategori

Langkah kedua ialah menentukan kategori yaitu mengelompokkan data yang ada kedalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

3. Merumuskan hasil penelitian

Merumuskan hasil penelitian yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah diuraikan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat dilapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan sistematis.

4. Membuat ekplanasi alternatif data

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

²⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87.

²⁶ *Ibid.*, h. 197.

²⁷ *Ibid.*, h. 88.

²⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 56

5. Menulis laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisa kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

PENGUJIAN KEABSAHAN DATA

Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori.²⁹

1. Triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara, observasi dan survey atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.

2. Triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

3. Triangulasi teori, makna lainnya adalah penjelasan banding (*rival explanation*). Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus yang terjadi pada Geuchik Gampong Baro Kota Langsa yaitu karena adanya kasus asusila, yaitu pelecehan terhadap seorang wanita di salah satu ruangan kerja Kantor Geuchik dimaksud. Kejadian tersebut terjadi antara Februari-Maret 2021. Sementara itu, Geuchik Gampong Baro tersebut mengaku tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait kasus asusila adalah tidak benar dan fitnah. Tidak hanya kasus asusila, pemeriksaan juga dilakukan terkait penggunaan dana desa di Gampong Baro.³⁰ Hal ini dipertegas oleh pernyataan Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa, beliau mengatakan:

²⁹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h 76.

³⁰ <https://mediarealitas.com/2021/08/kasus-dugaan-asusila-geuchik-gampong-baro-di-lapor-ke-walikota-langsa-ada-keanehan-pengakuan-saksi-dan-korban/diakses-pada-tanggal-21-Februari-2022>

“Kasus yang terjadi pada Geuchik Gampong Baro tersebut benar pelecehan terhadap bawahannya. Itu terjadi pada tahun 2021. Beberapa bulan kemudian Geuchik langsung diberhentikan atas perintah Walikota Langsa”.³¹

Begitu pula hasil wawancara dengan Bapak Syahrhan Abrar selaku Analis Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa yang menyatakan:

“Memang benar ada kasus pelecehan oleh Geuchik Gampong Baro terhadap bawahannya. Ya pastinya mekanisme pemberhentiannya sudah sesuai dengan qanun yang ada”.³²

Selain itu hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Baro yaitu:

“Benar dek, memang geuchik diberhentikan karena kasus asusila. Kami dari pihak tuha peut tidak melaporkan apa-apa karena memang kasus ini sudah diproses inspektorat dan juga pak wali”. Memang ada dia ajukan laporan ke PTUN, tapi setau saya ditolak”.³³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemberhentian Geuchik Gampong Baro karena telah melakukan pelanggaran sesuai pada Pasal 44 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005 yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Rottie berpendapat bahwa Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk memberhentikan kepala desa. Meskipun demikian harus melalui usulan dari BPD yang disampaikan melalui camat dan dengan alasan kepala desa yang bersangkutan dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana, namun pemberhentiannya tetap dilakukan atas kewenangan dari kepala daerah dalam hal ini yaitu Bupati/Walikota.³⁴

Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa yaitu Bapak Muhammad Redha menambahkan:

“Pemberhentian ini bukan tanpa dasar, ini sudah sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005. Jadi Walikota Langsa mempunyai kewenangan untuk memberhentikan geuchik. Harusnya geuchik memberikan contoh yang baik, apalagi kita ini telah menerapkan syariat Islam di Aceh, masa sampai terjadi pelecehan seperti itu”.³⁵

Dari hasil wawancara di atas juga mempertegas bahwa Walikota Langsa memberhentikan Geuchik Gampong Baro Kota Langsa karena memiliki wewenang sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Redha (Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa) pada tanggal 15 Juni 2022

³² Hasil wawancara dengan Bapak Syahrhan Abrar (Analis Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa) pada tanggal 15 Juni 2022

³³ Hasil wawancara dengan Drs. Muhammad Nur pada Tanggal 05 Desember 2022

³⁴ Atletika Rottie, Kewenangan Bupati dalam Proses Pemberhentian Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Talawaan Bantik), *Lex Administratum*, Vol 2, No 2, 2014

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Redha (Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa) pada tanggal 15 Juni 2022

Hal yang paling disayangkan adalah Geuchik Gampong Baro Kota Langsa yang diberhentikan tersebut melakukan tindakan asusila dengan melecehkan bawahannya sendiri. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Langsa ditemui adanya penyalahgunaan penggunaan dana desa. Sehingga banyak perbuatan yang dilakukan Geuchik Gampong Baro tersebut yang bertentangan dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005.

Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa, mengenai hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Langsa, menambahkan:

“Memang benar Geuchik tersebut menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Hal itu memang tidak bisa ditolerir lagi, karena sudah merugikan masyarakat dan negara”.³⁶

Kewenangan Kota Langsa dalam memberhentikan Geuchik Gampong Baro Kota Langsa tersebut sudah sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005, dimana geuchik Gampong Baro tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Qanun yang berlaku.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi pada Geuchik Gampong Baro Kota Langsa yaitu karena adanya kasus asusila, yaitu pelecehan terhadap seorang wanita di salah satu ruangan kerja Kantor Geuchik dimaksud. Kejadian tersebut terjadi antara Februari-Maret 2021. Dalam surat Inspektorat Nomor: 17/IKI-LHPKU/2021 tanggal 24 Agustus 2021 disebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wanita yang diduga dilecehkan tersebut yang juga menjabat sebagai Kasie Pelayanan di Kantor Geuchik Gampong Langsa Baro.
2. Wewenang yang digunakan Walikota Langsa dalam memberhentikan Geuchik Gampong Baro di Kecamatan Langsa Lama sudah sesuai dengan Pasal 44 ayat (5) Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005, dimana telah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005.

REFERENSI

Arafat, Yasir, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 & Perubahannya Ke I, II, III, & IV*, Jakarta: Permata Press.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Creswell, John W, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Redha (Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa) pada tanggal 15 Juni 2022

- Djazul, A, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahtan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrassi Negara*, Jakarta: Raja Graafindo Persida, 2008.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, dalam paulus Efendie Lotulung, Himpunan makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Kota Langsa.
- Setiawan, Dian Bakti, *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2015.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Syafirudin, Ateng, "Menuju Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung Universitas Parahyangan, 2000.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.